****

****

****

**PETUNJUK UMUM**

**MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN UU KIP**

**DI BADAN PUBLIK PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA**

**SE-KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018**

Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP di Badan Publik Tahun 2018 dilakukan guna mengetahui sudah sejauh mana implementasi keterbukaan informasi di Badan Publik sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki SLIP).

Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 (empat) bulan yang dimulai dari bulan Juni 2018 sd. September 2018 yang **diakhiri dengan** **Pemeringkatan Badan Publik**. Badan Publik **WAJIB** mengikuti seluruh alur kegiatan yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat.

Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP di Badan Publik Tahun 2018 dalam penilaiannya menggunakan 4 indikator, yaitu:

1. Mengumumkan Informasi Publik sesuai dengan Pasal 9 UU KIP, Pasal 11 Perki SLIP
2. Menyediakan Informasi Publik sesuai dengan Pasal 11, 14, dan 15 UU KIP, Pasal 13 Perki SLIP
3. Pelayanan Permohonan Informasi Publik sesuai dengan Pasal 7 dan 12 UU KIP, Pasal 4, 8 dan 9 Perki SLIP
4. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan Pasal 13 UU KIP, Pasal 7 Perki SLIP
5. **Alur Kegiatan**
6. Pengiriman SAQ(Self Assessment Questionnaire)
7. Tim Penilai KI akan mengirimkan SAQ dalam bentuk *hardfile* melalui alamat Badan Publik dan dapat diunduh pada situs Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat [www.komisiinformasi.kalbarprov.go.id](http://www.komisiinformasi.kalbarprov.go.id) dan ppid.kalbarprov.go.id. Pengiriman *SAQ* kepada ± 250 Badan Publik di Kalimantan Barat yang dilakukan pada bulan Mei 2018 dan terbagi atas 9 (Sembilan) kategori berikut :
8. NGO/LSM d. Lembaga Vertikal g. Lembaga Non Struktural
9. BUMN/BUMD e. Partai Politik h. Lembaga Struktural
10. Perguruan Tinggi f. Lembaga Penyelenggara Pemilu i. Pemerintah Kabupaten/Kota

2. Pengembalian *SAQ* dari Badan Publik kepada Tim Penilai KIP dalam bentuk ***hardfile*** dan/atau ***softfile*** (CD/Flashdisk) disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. *Email* ke *komisiinformasi\_provkalbar@yahoo.co.id*dengan subyek *email* Monev2018\_BadanPublik

(Contoh: Monev2018\_Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat)**.**

b. Antar Langsung ke Kantor Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, Jalan Daeng Abdul Hadi Nomor 146, Pontianak.

Telp: (0561) 8103347, Faks: (0561) 8103347.

c. Jasa Kiriman.

B. Verifikasi *SAQ* (*Self Assessment Questionnaire*)

1. *SAQ* yang telah diisi dan dikembalikan oleh Badan Publik akan menghasilkan **nilai pertama**.

2. *SAQ* tersebut akan diverifikasi oleh Tim Penilai KIP untuk menghasilkan **nilai kedua**. Verifikasi dilakukan melalui:

a. Situs/portal yang tercantum dalam kolom **“Keterangan Data Dukung”** *SAQ*

b. Data dukung yang dikirimkan bersamaan dengan *SAQ*

C. Verifikasi Lanjutan Acak (VLA)

 Setelah dilakukan verifikasi *SAQ* maka akan dilanjutkan ke tahap VLA oleh Tim Penilai KIP dengan cara melakukan verifikasi mendalam dengan meminta data dukung atas pertanyaan tertentu dalam *SAQ* kepada Badan Publik dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Tim Penilai KIP. Pertanyaan dikirimkan melalui *email* (tertulis) kepada responden Badan Publik yang mengisi *SAQ*. VLA akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2018. Hasil VLA menjadi **nilai ketiga** bagi Badan Publik.

Nilai pertama, kedua, dan ketiga adalah tahapan ***Term I*** yang menjadi bahan Pra Evaluasi untuk diberikan oleh Tim Penilai KIP kepada Badan Publik.

**Hasil Pra Evaluasi merupakan tolok ukur awal bagi Badan Publik**

**untuk dapat ditingkatkan pada *Term II*.**

**Hasil pemeringkatan akan ditentukan berdasarkan nilai pada *Term II*.**

Alur kegiatan A, B, dan C dilakukan kembali pada *Term II* setelah mendapat Pra Evaluasi dari Tim Penilai KIP dengan ketentuan:

**✓** Badan Publik kembali mengisi dan mengirimkan SAQ dengan menggunakan lembar SAQ yang sama pada *Term I*.

**✓** Pengisian SAQ dilakukan dengan memperhatikan tolok ukur hasil Pra Evaluasi *Term I*.

**✓** Alur kegiatan B (Verifikasi SAQ) akan menghasilkan 20 Badan Publik pada setiap kategori dengan nilai tertinggi untuk masuk pada alur kegiatan C (Verifikasi Lanjutan Acak).

**✓** Alur kegiatan C (Verifikasi Lanjutan Acak) akan menghasilkan 10 Badan Publik pada setiap kategori dengan nilai tertinggi untuk masuk pada alur kegiatan D (Visitasi).

D. Visitasi

Visitasi merupakan tahap akhir untuk menghasilkan peringkat 5 Badan Publik pada setiap kategori. Visitasi dilakukan untuk mengukur 5 KO (Komitmen, Koordinasi, Komunikasi, Kolaborasi, Konsisten) Keterbukaan Informasi Publik yang disampaikan oleh Badan Publik.

Pra Evaluasi

 Pengiriman Pengiriman

 SAQ VLA SAQ VLA Visitasi

 Verifikasi Verifikasi

**Pemeringkatan**

 SAQ SAQ

 Term 1 Term 2

*Situs Portal / Data Pendukung*

Verifikasi

Mengumumkan IP

Pengelolaan dan Dokumentasi IP

Indikator

**MONITORING DAN EVALUASI PEMERINGKATAN BADAN PUBLIK DALAM PENERAPAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 2018**

Menyediakan IP

Pelayanan IP

*Self Assessment Questionnaire (SAQ)*

2 Term

*Verifikasi Lanjutan Acak (VLA)*

Instrumen

10 Besar

Visitasi

Penganugerahan

**I. Penekanan Penilaian**

Dengan memperhatikan telah diberlakukannya UU KIP selama 10 tahun, maka untuk tahun ini indikator Keterbukaan Informasi pada Badan Publik lebih ditekankan pada Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik sebagai jaminan hak masyarakat atas Informasi Publik.

**III. Prosentase Bobot Nilai**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. | Untuk bobot nilai pada setiap alur kegiatan, sebagai berikut: 1. Verifikasi SAQ, berbobot 30% 2. Verifikasi Lanjutan Acak, berbobot 30% 3. Visitasi, berbobot 40%  | B. | Untuk bobot nilai pada masing-masing indikator dalam *SAQ*, sebagai berikut:1. Mengumumkan Informasi Publik berbobot 25%; 2. Menyediakan Informasi Publik berbobot 20%; 3. Pelayanan Informasi Publik berbobot 25%; dan 4. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik berbobot 30%.  |

**IV. Penganugerahan**

 Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018 akan dikategorikan menjadi 9 (sembilan), yaitu NGO/LSM, BUMN/BUMD, Perguruan Tinggi, Lembaga Vertikal, Partai Politik, Lembaga Penyelenggara Pemilu, Lembaga Non Struktural, Lembaga Struktural, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Penghargaan akan diberikan kepada 5 (lima) Badan Publik dengan nilai tertinggi untuk masing-masing kategori Badan Publik.

**V. Panduan Umum Pengisian *SAQ* KPMKIP**

A. Pengisi Kuisioner/Responden adalah Pejabat Pengelola dan Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang memiliki kewenangan di Bidang Informasi, Komunikasi dan/atau Kehumasan Badan Publik.

B. Berikan tanda "**✓**" (check) pada kolom “Jawaban” yang tersedia dengan memperhatikan kolom “Indikator Lengkap” berdasarkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Saudara secara obyektif.

C. Setiap jawaban Saudara harus menyebutkan alamat situs/portal dan/atau melampirkan *softfile* sebagai data dukung ketersediaan informasi pada kolom “Keterangan Data Dukung”. Apabila tidak menyebutkan dan/atau melampirkan, maka Tim Penilai KIP tidak akan menilai.

D. Lampiran *softfile* dapat dengan format Jpeg atau Pdf, yang dikirimkan melalui *email* atau dikemas dalam media cakram (CD/DVD) dan dikirim bersamaan dengan pengembalian kuisioner.

E. Kuesioner ini dapat diunduh di [www.komisiinformasi.kalbarprov.go.id](http://www.komisiinformasi.kalbarprov.go.id) dana atau [www.ppid.kalbarprov.go.id](http://www.ppid.kalbarprov.go.id)

**VI. Batas Waktu dan Tata Cara Penerimaan Kuesioner oleh Tim Penilai KIP**

⮚ Batas waktu penerimaan *SAQ* yang telah diisi:

a. Melalui *email*, **tanggal 31 Juli 2018 Pukul 23.59 WIB**

b. Antar Langsung ke Kantor Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, **tanggal 31 Juli 2018 Pukul 16.00 WIB**

c. Jasa Kiriman, **tanggal 31 Juli 2018 (Cap Kirim).**

**TAHAPAN DAN JADWAL**

**PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK**

**SE-KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **AGENDA** | **TANGGAL PELAKSANAAN** |
| 1. |  Draft Instrumen (FINAL) | 11 April 2018 |
| 2. |  Penyempurnaan Instrumen | 16 – 20 April 2018 |
| 3. |  Finalisasi Kuesioner | 23 April 2018 |
| 4. |  Sosialisasi Kuesioner | 17 Mei – 8 Juni 2018 |
| 5. |  Pengiriman Kuesioner | 17 Mei – 8 Juni 2018 |
| 6. |  Pengumpulan SAQ | 31 Juli 2018 |
| 7. |  Penilaian SAQ dan Verifikasi Website | 1 – 11 Agustus 2018 |
| 8. |  VISITASI | 13 Agt – 14 Sept 2018 (dalam/luar Kota) |
| 9. |  Pengelolaan Data Hasil Visitasi | 17 – 21 September 2018  |
| 10. |  PENGUMUMAN HASIL PEMERINGKATAN | 28 September 2018 |
| 11. |  Pelaporan Hasil Pemeringkatan ke Gubernur Kalimantan Barat | September 2018 |
| 12. |  Pelaporan Hasil Pemeringkatan ke DPRD Provinsi Kalimantan Barat | September 2018 |
| 13. |  Pengumuman Secara Luas Kepada Masyarakat | September 2018 |